



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1058 TAHUN 2015

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NOMOR 280 TAHUN 2015
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYALURAN DAN URAIAN
PENGUNAAN MASING-MASING KODE REKENING BIAYA OPERASIONAL
PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, perlu mencabut Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 280 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penyaluran dan Uraian Penggunaan Masing-Masing Kode Rekening Biaya Operasional Pendidikan Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pencabutan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 280 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penyaluran dan Uraian Penggunaan Masing-Masing Kode Rekening Biaya Operasional Pendidikan Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia, Tim atau Kelompok Kerja dan Besarnya Honorarium Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2011 tentang Standar Biaya;
13. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
14. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
17. Peraturan Gubernur Nomor 297 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;
18. Peraturan Gubernur Nomor 330 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Pertama Negeri;
19. Peraturan Gubernur Nomor 331 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-Kanak Negeri;
20. Peraturan Gubernur Nomor 333 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Atas Negeri;
21. Peraturan Gubernur Nomor 346 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Dasar Negeri;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NOMOR 280 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYALURAN DAN URAIAN PENGGUNAAN Masing-masing kode rekening biaya operasional pendidikan tahun anggaran 2015.

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 280 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penyaluran dan Uraian Penggunaan Masing-Masing Kode Rekening Biaya Operasional Pendidikan Tahun Anggaran 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Arie Budhiman

NIP. 195907061992011001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala BPKAD Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Kominfo Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spritual Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
12. Direktur Utama PT Bank DKI
13. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
15. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi DKI Jakarta
17. Para Kepala Kantor Kemenag Kota/Kabupaten Administrasi di Provinsi DKI Jakarta
18. Para Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta
19. Para Kepala Sekolah Negeri di Provinsi DKI Jakarta